



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
NOMOR : 188/01/KEP/22.160.017/2018**

**TENTANG**

**PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Desa Kauman perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.

KESATU : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dengan berpedoman pada rencana kegiatan APBDes 2018
- b. Melaporkan seluruh perkembangan kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Desa

c. Melaksanakan perintah dan petunjuk dari Kepala Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan APBDes 2018 tersebut

d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman  
pada tanggal : 18 Januari 2018

KEPALA DESA KAUMAN

TTD

**ARIEF FAUZI**

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN**  
**Nomor : 188/01/KEP/22.160.017/2018**  
**Tanggal : 18 Januari 2018**  
**Tentang : PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO**  
**KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018**

**SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Penanggung jawab : H. ARIEF FAUZI, SH.  
Ketua : PRAVITA ANJALININGTYAS  
Sekretaris : IRA ARIANTI, S.Pd  
Bendahara : KUSRINI  
Anggota : - AYU FITRIANA, SE  
- SURYANTINI  
- FAJAR HISYAM ROMADLON

Ditetapkan di : Kauman  
Pada tanggal : 18 Januari 2018

Kepala Desa Kauman

TTD

**ARIEF FAUZI**